



PENETAPAN

Nomor 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK: XXXX, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 26 Mei 1958, Umur: 66 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK: XXXX, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 24 Juli 1970, Umur: 54 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak Tamat SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Nikah Nomor: XXX tertanggal 10 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama anak ke 3, yang lahir pada tanggal 28 Juni 2008;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isterinya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON ISTRI pada bulan September tahun 2024;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah mampu bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya, dengan **alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 19 minggu** ;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXX tanggal 03 Oktober 2024, maka oleh karena itu Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orangtua/wali calon istri, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan bagi anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon istri;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon hamil lima bulan
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin;
- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon istrinya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, saat ini calon istri anak Para telah hamil lima bulan. Dan Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon istri bernama CALON ISTRI di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri sehingga hamil lima bulan.

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd



- Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon istri sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon istri yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Para Pemohon telah meminang anak calon istri dan diterima dengan baik serta keluarga pihak calon suami dan calon istri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon II Nomor : XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor : XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon Nomor : XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;
6. Foto copy Ijazah anak Para Pemohon Nomor XXXX, dari SMPN 1 Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;
7. Foto copy Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor XXXX, bermeterai

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd



cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai menantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan CALON ISTRI ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon istri beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan CALON ISTRI ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon istri beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri,

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kelangsungan pendidikan bagi anak Para Pemohon, calon istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya umur 16 tahun 3 bulan tahun sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.4) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan surat penolakan pernikahan (P.7), oleh karena anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 3 bulan tahun, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bagi calon mempelai laki-laki, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan calon istri anak para Pemohon hamil lima bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pengalaman kerja sebagai wiraswasta sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami, calon istri sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dan siap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orang tua calon istri, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya nama CALON ISTRI sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil lima bulan (P.8);
4. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon istri beragama Islam dengan status gadis;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah, sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
7. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar capon istri dan diterima dengan baik;
8. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Panitera Pengganti Hakim Tunggal,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya : Rp 75.000,00

Proses

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	200.000,00
Pemanggilan		Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah:		Rp	445.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan No 578/Pdt.P/2023/PA.Pwd